



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR: 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan umum yang dapat mempertinggi derajat sumber daya manusia untuk modal pelaksanaan pembangunan.
 - b. bahwa pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Masyarakat.
 - c. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik maka retribusi pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat.
 - d. bahwa retribusi pelayanan kesehatan, sebagai salah satu sumber dana penunjang dalam usaha mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
 - e. bahwa selhubungan dengan hal – hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 04 Tahun 1989 tentang Penetapan dan Penyesuaian Besarnya Tarif Pungutan (retribusi) yang diselenggarakan Dinas / Instansi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Dalam Rangka Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat Pasal 10, perlu penyesuaian.
 - f. bahwa dengan telah ditetapkannya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1989 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – Jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II, Maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi daerah Tingkat II ;
 - g. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undang – undang darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960, Tambahan Lembaran Nomor 2104);
 3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068).

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576) ;
5. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
6. Undang – Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
8. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 Dan Nomor 10 tahun 1988 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 7 tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A/MENKES/SKB/1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pernyataan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Penungutan Retribusi Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup Dan Jenis – Jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Tingkat II ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1987 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Memutuskan :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Perundang – undangan berlaku ;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya ;
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap ;
8. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang atau pasien untuk keperluan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
9. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang atau pasien untuk keperluan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik dan menempati tempat tidur ;
10. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
11. Rawat Kunjungan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau Badan dalam rangka preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dirumah atau ditempat lainnya ;

12. Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Satuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dan dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepatguna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitik beratkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada seseorang;
14. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat dengan PUSTU adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah;
15. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada;
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan ;
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan ;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat menjadi SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya surat retribusi yang terutang atau yang sejenisnya ;
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas imbalan jasa pelayanan kesehatan di PUSKESMAS, PUSTU, PUSKESMAS Keliling dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas / Pustu ;
 - b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling ;
 - c. Pelayanan Kesehatan lainnya ;
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah :
 Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah untuk pelayanan kesehatan bagi pegawai dan keluarga instansi tersebut ;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas/ Pustu, Puskesmas Keliling dan atau unit Pelayanan Kesehatan lainnya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi Pelayanan Kesehatan

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan tindakan, biaya obat, biaya penginapan, konsumsi dan biaya pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sbb ;

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	RAWAT JALAN a. Kunjungan pertama & ulangan b. Rawat Kunjungan ----- c. Lain-lain -----	Rp. 3.000,- / pasien Rp. 7.500,- / pasien Rp. 0
2.	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN a. Debridement ----- b. Minor sugeri ringan ----- c. Lain - lain -----	Rp. 0 Rp. 1000,- / jahitan Rp. 0

3.	PERTOLONGAN PERSALINAN a. Persalinan normal dan perawatan (tanpa makan) ▪ Anak pertama dan kedua ▪ Anak ketiga dan seterusnya b. Persalinan abnormal dan perawatan (tanpa makan)	Rp. 100.000,- / pasien Rp. 150.000,- / pasien Rp. 250.000,- / pasien
4.	TINDAKAN MEDIK RINGAN a. Tindik daun telinga ----- b. Sunat / sirkumsisi ----- c. Lain - lain (kutil, bubul) -----	Rp. 5000,- / lubang Rp. 50.000,- / anak Rp. 20.000,- / kall
5.	a. Post operasi katarak ----- b. Pemasangan dan pencabutan IUD ----- c. Pemasangan dan pencabutan Implant ----- d. Suntikan KB ----- e. Pemasangan Infus ----- f. Lain-lain -----	Rp. 0 Rp. 5.000,- / kall Rp. 20.000,- / kall Rp. 15.000,- / kall Rp. 0 Rp. 0
6.	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK a. Hasil EKG ----- b. Hasil Ro foto ----- c. Hasil Laboratorium ----- d. Lain - lain -----	Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0
7.	RAWAT INAP a. Rawat Inap tanpa makan ----- b. Rawat Inap dengan makan -----	Rp. 10.000,- / hari Rp. 25.000,- / hari
8.	TINDAKAN LABORATORIUM a. Golongan darah ----- b. Pemeriksaan laju endap darah ----- c. Pemeriksaan Hb ----- d. Pemeriksaan Urine rutin ----- e. Pemeriksaan faces ----- f. Pemeriksaan sputum ----- g. Pemeriksaan Malaria ----- h. Pemeriksaan G.O. ----- i. Pemeriksaan jamur ----- j. Pemeriksaan widal (bila ada widal kit) ----- k. Pemeriksaan Hct (bila ada Sentrifuge tab heparin) l. Pemeriksaan trombocyt ----- m. Pemeriksaan Plano test ----- n. Pemeriksaan Reduksi ----- o. Lain - lain (protein Urine, Pap Smear)-----	Rp. 2.500,- / kall Rp. 1.000,- / kall Rp. 1.000,- / kall Rp. 1.000,- / kall Rp. 1.000,- / kall Rp. 1.000,- / kall Rp. 1.000,- / kall Rp. 2.500,- / kall Rp. 1.000,- / kall Rp. 3.500,- / kall Rp. 1.500,- / kall Rp. 1.000,- / kall Rp. 10.000,- / kall Rp. 500,- / kall Rp. 40.000,- / kall
9.	TINDAKAN MEDIK GIGI a. Pencabutan gigi ----- b. Tumpatan gigi sementara ----- c. Tumpatan gigi tetap ----- d. Tumpatan gigi susu ----- e. Pencabutan gigi + Komplikasi ----- f. Scaling ----- g. Lain-lain (insisi Abses) -----	Rp. 2.000,- / biji Rp. 1.000,- / lubang Rp. 5.000,- / lubang Rp. 1.000,- / biji Rp. 5.000,- / biji Rp. 5000,- / kall Rp. 2000,- / kall
10.	PENGUJIAN KESEHATAN a. Surat keterangan sehat ----- b. Lain-lain (pengujian PNS, Vlsun, Ket. Kematian) -----	Rp. 1.500,- / lembar Rp. 5.000,- / lembar
11.	PEMERIKSAAN JEMA'AH HAJI (SESUAI SK GUBERNUR) Tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnosis lainnya a. Tingkat Puskesmas b. Tingkat lanjutan (Dat II)	Rp. 7.500,- / jemaah Rp. 15.000,- / jemaah
12.	PENGAWASAN KUALITAS AIR a. Bakteri ----- b. Lain-lain -----	Rp. 5.000,- / sample Rp. 0

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan,

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap pasien dipungut biaya retribusi pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanan kesehatan yang diperolehnya.
- (2) Pungutan biaya retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang, membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang ditagih berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
- (2) Penagihan retribusi melalui surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaraan ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 tidak dianggap sebagai surat keberatan, tidak dipertimbangkan.

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keputusan di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui Kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkannya dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (1) satu bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 %(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan SKRDLB.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengansur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pada pasal ini :
 - a. Bagi pasien yang tidak mampu atau memiliki kartu sehat yang masih berlaku dan syah diberikan pelayanan kesehatan secara cuma -cuma / gratis.
 - b. Bagi Pasien yang pembayarannya dijamin oleh asuransi kesehatan penggantian retribusi dilakukan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali pokok retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

Bagi petugas atau pemberi jasa medis yang berbuat kesalahan serta mengakibatkan Kerugian pada pasien, dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana di maksud dalam undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Menerima Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, Pencatatan, dan dokumen – dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagai maksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada pemuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 24 Tahun 1977 Jo Nomor 07 tahun 1980, Jo Nomor 01 Tahun 1983, Jo Nomor 04 Tahun 1989 tentang Penetapan dan Penyesuaian besarnya tarif pungutan (Retribusi) yang diselenggarakan Dinas/Instansi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak dalam rangka Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat, sepanjang mengenai, pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Disahkan di Pontianak
pada tanggal 31 Mei 2000

WALIKOTA PONTIANAK


dr.H.BUCHARY ABDURRAHMAN

Di undangkan di Pontianak

pada tanggal 14 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK


Drs.H.BUNYAMIN SOLIHIN

Pembina Tingkat I

Nip.520002161

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2000 NOMOR 17 SERI B NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Kesehatan adalah merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang dapat mempertinggi derajat sumber daya manusia sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan.

Oleh karena itu pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan yang dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan sumber dana penunjang yang memadai dalam bentuk retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan telah ditetapkannya undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1989 tentang Penetapan dan Penyesuaian Tarif Pungutan (retribusi) yang diselenggarakan Dinas/Instansi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak dalam rangka pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat pasal 10 perlu adanya penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-------|----|---|
| Pasal | 1 | : Cukup jelas |
| Pasal | 2 | : Cukup jelas |
| Pasal | 3 | : Cukup jelas |
| Pasal | 4 | : Cukup jelas |
| Pasal | 5 | : Yang dimaksud retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. |
| Pasal | 6 | : Cukup jelas |
| Pasal | 7 | : Cukup jelas |
| Pasal | 8 | : Cukup jelas |
| Pasal | 9 | : Cukup jelas |
| Pasal | 10 | : Cukup jelas |

Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
